


PELAKSANAAN ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA



Diterima: 28 Desember 2023; Direvisi: 31 Januari 2024; Dipublikasikan: Februari 2024

*Sri Hartati*¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan asuransi syariah di Indonesia. Gadai syariah dalam Hukum Islam adalah Rahn yang mempunyai arti menahan salah satu harta milik si peminjam (rahin) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima dari peminjam atau murtahin. Asuransi merupakan hasil dari peradaban manusia, dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk pengaturan hukum asuransi syari'ah dalam hukum positif di Indonesia dan bagaimanakah peneraan prinsip asuransi syariah dalam pengelolaan polis dana asuransi syari'ah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu bentuk pengaturan asuransi syariah saat ini masih mengacu pada Undang-Undang nomor 2 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Perasuransian, Peraturan Pemerintah No 73 tahun 1992, Kepmenkeu dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia belum ada aturan yang mengatur secara khusus baik dalam Undang-Undang maupun peraturan pelaksanaannya. Prinsip-prinsip pengelolaan dana dalam polis asuransi syari'ah dengan menggunakan akad bisnis dan akad tolong menolong yang didasarkan pada prinsip tauhid, keadilan, ta'awun, cooperation, al-amanah, al-ridha, larangan riba, maisir, larangan ghara .

Kata Kunci: *Gadai Syariah, Asuransi, Hukum Islam*

¹ Fakultas Hukum Universitas Mataram, srihartati80@gmail.com

A. Latar Belakang

Lembaga Pegadaian di Indonesia sudah lama berdiri sejak masa kolonial Belanda. Untuk menekan praktek pegadaian illegal serta memperkecil lintah darat yang sangat merugikan masyarakat, maka pemerintah kolonial Belanda memonopoli usaha pegadaian dengan mendirikan jawatan pegadaian yang berada dalam lingkungan Kantor Besar Keuangan. Kemudian pada Tahun 1930 dengan Stbl. 1930 Nomor 226 jawatan pegadaian itu diubah bentuknya menjadi Perusahaan Negara berdasarkan Pasal 2 IBW (Indonesche Bedrijven Wet) yang berbunyi, penunjukan dari cabang-cabang dinas negara Indonesia sebagai perusahaan-perusahaan negara dalam makna undang-undang ini, dilakukan dengan ordonansi.

Beberapa penguasa kota mengajukan pinjaman kepada perseorangan, kemudian secara berkala pemerintah memberikan kompensasi dengan jumlah yang tetap sampai yang bersangkutan meninggal. Dan pada saat meninggal diberikan lagi santunan dengan jumlah tertentu. Walaupun sudah menggambarkan sistem premi dan kompensasi, tapi lebih mengarah pada orientasi sosial kekuasaan, belum pada profit bisnis.

Menurut Sri Rejeki Hartono menyatakan bahwa: Praktek asuransi dalam masyarakat kolektif sebenarnya telah ada sejak 4000 tahun sebelum Masehi, yaitu pada masyarakat pedagang di lembah sungai Tigris untuk mendapatkan proteksi atas kegiatan mereka.

Menurut Muhammad Syakir Sula dalam khazanah Islam dikenal istilah al-'aqilah, yaitu kewajiban untuk saling memikul atau bertanggung jawab pada saat salah satu anggota suku membunuh seseorang. Maka pewaris korban akan mendapat diyat (uang darah) dari kerabat terdekat si pembunuh ('aqilah). Diyat tersebut ditanggung oleh kelompok (suku atau kerabat dekat), bukan oleh pembunuh. Maksud awalnya adalah agar tidak terjadi perbuatan dendam yang meluas.

Sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam, bank syariah berupaya menampilkan segenap produknya berdasarkan konsep muamalah (ekonomi) Islam. Prinsip dasar kegiatan usaha perbankan syariah adalah perniagaan dengan aturan dan tata cara yang senada dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Bentuk hubungan ekonomi antar pihak yang terlibat dalam system ekonomi Islam ditentukan dengan hubungan akad. Bahkan kekhususan asuransi syariah dari asuransi konvensional terutama terletak pada konsep akad itu. Dalam asuransi syariah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi sekaligus karena dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Akad dalam hukum ekonomi Islam merupakan sebuah konsep ajaran yang luas dan komprehensif, bahkan dikatakan sebagai sebuah teori. Secara filosofis yuridis akad bersumber dan berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Di samping mengenai rukun dan syarat yang menentukan sah tidaknya sebuah akad, terdapat pula asas-asas hukum yang menempati posisi sentral. Asas ini juga sangat berpengaruh pada status akad. Ketika asas ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya perikatan/perjanjian yang dibuat.

Asas-asas hukum akad atau yang kemudian lebih populer dikatakan asas-asas hukum perjanjian syariah yang begitu sentral itu sudah selayaknya harus jelas termuat dalam akad-akad syariah terutama akad-akad pembiayaan. Mengabaikan penerapan asas-asas hukum perjanjian syariah akan menimbulkan implikasi-implikasi hukum karena asas-asas itu sendiri sesungguhnya berlandaskan nilai-nilai luhur ajaran Islam dan merupakan intisari yang dirumuskan dari dua sumber pokok, Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Memahami konsep akad dalam perspektif syar'i kemudian menjadi sesuatu yang mutlak dilakukan mengingat perkembangan sistem syariah masih kurang ditunjang oleh sumber daya manusia terhadap perkembangan syariah yang memahami secara baik hukum yang menjadi konsep dasar pelaksanaan asuransi syariah.

Mengingat asuransi syariah adalah produk baru hasil dari interaksi perekonomian di masyarakat yang kemudian menjadi suatu permasalahan hukum di negara Indonesia, hal ini berkaitan dengan upaya pengaturan hukumnya melalui regulasi dalam bentuk perundang-

undangan dari undang-undang hingga peraturan pelaksanaannya serta perangkat penegakan hukumnya bagi pengguna asuransi syariah di masyarakat tentunya diharapkan dan diupayakan sedemikian rupa dari tahap ke tahap agar lebih mencerminkan penerapan ketentuan-ketentuan hukum perikatan secara islam secara utuh dalam mekanisme operasional dari lembaga asuransi syariah, akan tetapi dengan adanya lembaga asuransi syariah yang bernuansa islam ini perlu dikaji kembali sebab baik dalam dunia perbankan maupun asuransi telah lama dianggap oleh sebagian orang atau umat islam sebagai sesuatu yang berseberangan dengan prinsip-prinsip hukum islam hal ini dikarenakan sangat kentalnya sifat kapitalisme dalam penggunaan prinsip-prinsip operasional baik asuransi syariah maupun asuransi konvensional namun dengan adanya lembaga asuransi baik secara konvensional maupun syariah dapat menjadi jembatan bagi antara kedua pemikiran konsep asuransi tersebut.

Dengan menyingkapi keberadaan asuransi syariah yang pertumbuhan dan perkembangannya begitu pesat di seluruh wilayah kota-kota propinsi di Indonesia, untuk lebih meyakinkan perlu kiranya diketahui pelaksanaan sistem yang diterapkan oleh pihak asuransi syariah, apakah sudah sesuai dengan ketentuan syariah atau hanya menggunakan label syariah saja, karena sampai saat ini belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus tentang asuransi syariah, walaupun ada Undang-Undang No 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian pada Pasal 1 belum mencakup secara menyeluruh sebagai landasan pokok dari asuransi syariah sebab belum ada aturan yang mengatur secara khusus, hal ini akan berkaitan juga dengan faktor pendukung dan penghambat manakala terjadi persoalan dikemudian hadir, apabila ada kesalahpahaman atau perselisihan antara nasabah dengan pihak asuransi syariah.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas menurut penulis sangat menarik untuk mengkaji dan meneliti terkait dengan Tinjauan Mengenai Asuransi Syariah Dalam Perspektif Hukum di Indonesia terkait dengan pelaksanaan sistem asuransi yang mengacu pada ketentuan syariah dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan diteliti, yaitu bagaimanakah bentuk pengaturan hukum asuransi syari'ah dalam hukum positif di Indonesia dan bagaimanakah peneraan prinsip asuransi syariah dalam pengelolaan polis dana asuransi syari'ah di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Metode Penelitiannya menggunakan Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pertimbangan bahwa titik tolak analisis adalah peraturan berkaitan dengan asuransi (syari'ah dan konvensional) , Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach), Pendekatan Konseptual (conceptual approach), Pendekatan Sosiologis (Socio Legal), Seluruh bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan membangun argumen berdasarkan kepada logika berpikir deduktif. Dengan metode deskriptif-kualitatif, peneliti akan menyajikan dan menguraikan serta menghubungkan seluruh bahan hukum yang relevan yang telah diperoleh dari penelitian kepustakaan secara sistematis komprehensif dan akurat. Bersamaan dengan itu, penulis juga melakukan penafsiran terhadap berbagai bahan hukum.

C. Hasil dan Pembahasan

Bentuk pengaturan hukum asuransi syari'ah dalam hukum positif di Indonesia

Istilah asuransi merupakan serapan dari bahasa Belanda *assurantie* sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan *assurance*. Dalam bahasa Belanda selain istilah *assurantie*, dikenal istilah lain yang memiliki makna sama, yaitu *verzekering*. Dewasa ini dikenal dua istilah yaitu asuransi dan pertanggungan sehingga di kalangan perguruan tinggi dikenal istilah Hukum Asuransi atau Hukum Pertanggungan. Kedua istilah ini memiliki makna yang sama.

Dilihat dari sisi ekonomi, asuransi merupakan suatu lembaga keuangan, karena perusahaan asuransi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk premi dan dana yang dihimpun dikelola atau diinvestasikan, digunakan untuk membiayai pembangunan. Dilihat dari tujuannya, asuransi memiliki tujuan memberikan perlindungan (proteksi) atas kerugian keuangan seseorang yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa yang tidak diduga sebelumnya. Dengan demikian asuransi mengambilalih risiko yang akan dihadapi oleh seseorang dikemudian hari.²

Pengertian asuransi atau pertanggungan terdapat dalam Pasal 246 KUHD, yaitu :

“Pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk menggantikan kepadanya karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu peristiwa yang belum tentu terjadi”.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diambil beberapa simpulan tentang perjanjian asuransi, yaitu³ :

- a. Rumusan asuransi yang terdapat dalam Pasal 246 KUHD hanya berlaku bagi asuransi kerugian;
- b. Asuransi merupakan perjanjian timbal balik. Hal ini karena ada hak dan kewajiban yang berhadaphadapan antara tertanggung dan penanggung;
- c. Asuransi merupakan perjanjian bersyarat. Hal ini karena pelaksanaan kewajiban penanggung digantungkan pada terjadinya suatu peristiwa yang tak tertentu, yaitu peristiwa yang tidak diharapkan dan tidak diperkirakan akan terjadi;
- d. Asuransi merupakan perjanjian penggantian ganti rugi. Hal ini karena Pasal 246
- e. KUHD menekankan pada penggantian kerugian yang sungguh-sungguh diderita oleh tertanggung;

Pengertian lain tentang Asuransi terdapat dalam Pasal 1 angka (1) Undang- Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yaitu :

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih, dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.

Pengertian asuransi dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 di atas lebih luas ruang lingkupnya, yaitu meliputi⁴:

- a. Asuransi Kerugian (*Los Insurance*), yaitu perlindungan terhadap harta kekayaan seseorang atau badan hukum, yang meliputi benda asuransi, risiko yang ditanggung, premi asuransi, ganti kerugian;
- b. Asuransi Jiwa (*Life Insurance*), yaitu perlindungan terhadap keselamatan seseorang, yang meliputi jiwa seseorang, risiko yang ditanggung, premi asuransi, dan santunan sejumlah uang dalam hal terjadi evenemen, atau pengembalian (*refund*) bila asuransi jiwa berakhir tanpa terjadi evenemen;
- b. Asuransi Sosial (*Social Security Insurance*), yaitu perlindungan terhadap keselamatan seseorang, yang meliputi jiwa dan raga seseorang, risiko yang ditanggung, iuran asuransi, dan santunan sejumlah uang dalam hal terjadi evenemen.

² Sentosa Sembiring, Asuransi sebagai Lembaga Perlindungan, dalam *Percikan Gagasan Tentang Hukum III* Editor Mila Chandrawila, Mandar Maju Bandung, 1998, hlm. 151

³ Man Suparman dan Endang. *Op. Cit.*, hlm. 45.

⁴ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bhkati, Bandung, 2000, hlm. 122

Perjanjian asuransi sebagaimana halnya perjanjian lain berlaku asas-asas umum hukum perjanjian/kontrak. Namun selain itu berlaku pula asas-asas perjanjian asuransi sebagai berikut⁵:

a. Asas Indemnity

Asas ini menetapkan bahwa tujuan utama dari perjanjian asuransi adalah membayar ganti rugi jika terjadi risiko atas objek yang dijamin dengan asuransi tersebut.

b. Asas Kepentingan yang dapat diasuransikan (*Insurable interest*)

Asas ini menetapkan bahwa agar suatu perjanjian asuransi dapat dilaksanakan, maka objek yang diasuransikan harus merupakan suatu kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*), yakni kepentingan yang dapat dinilai dengan uang. Sesuai dengan hukum yang berlaku, maka kepentingan tersebut pada prinsipnya harus sudah ada pada saat perjanjian asuransi ditandatangani.

c. Asas Keterbukaan

Asas ini menetapkan bahwa pihak tertanggung harus beritikad baik, terbuka penuh, yaitu harus membuka semua hal penting yang berkenaan dengan objek yang diasuransikan. Jika ada informasi yang tidak terbuka atau tidak benar padahal informasi tersebut begitu penting, sehingga seandainya penanggung mengetahui sebelumnya, penanggung tidak akan mau menjamin meskipun tertanggung memiliki itikad baik. Hal ini membawa akibat terhadap batalnya perjanjian asuransi tersebut.

d. Asas Subrogasi untuk kepentingan penanggung

Asas subrogasi ini menetapkan bahwa apabila karena alasan apapun terhadap objek yang sama pihak tertanggung memperoleh juga ganti rugi dari pihak ketiga, maka prinsipnya tertanggung tidak boleh mendapat ganti rugi dua kali sehingga ganti rugi dari pihak ketiga tersebut akan menjadi hak penanggung. Pihak tertanggung bahkan harus bertanggungjawab jika ia melakukan tindakan yang dapat menghambat pihak tertanggung untuk mendapat hak dari pihak ketiga tersebut. Hal ini dapat disimpangi jika disebutkan dengan jelas dalam perjanjian asuransi.

e. Asas Kontrak Bersyarat

Seperti telah diuraikan, bahwa asuransi merupakan perjanjian bersyarat. Dalam perjanjian asuransi harus ditentukan suatu syarat bahwa jika terjadi sesuatu peristiwa tertentu, maka sejumlah uang ganti rugi akan dibayar oleh penanggung. Jika peristiwa tersebut tidak terjadi, maka ganti rugi tidak diberikan.

f. Asas Kontrak Untung-untungan

Perjanjian asuransi merupakan perjanjian untung-untungan. Menurut KUH Perdata suatu perjanjian untung-untungan merupakan suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung-ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi pihak tertentu saja, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu. Landasan Hukum Asuransi Syari'ah

a. Al Qur'an

- 1). Surat Yusuf :43-49 "Allah menggambarkan contoh usaha manusia membentuk sistem proteksi menghadapi kemungkinan yang buruk di masa depan."
- 2). Surat Al-Baqarah : 188 Firman Allah "...dan janganlah kalian memakan harta di antara kamu sekalian dengan jalan yang bathil, dan janganlah kalian bawa urusan harta itu kepada hakim yang dengan maksud kalian hendak memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu tahu "

⁵ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis : Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005, hlm.257

3). Surat Al Hasyr : 18 Artinya :”Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Alloh dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok (masa depan) dan bertaqwalah kamu kepada Alloh. Sesungguhnya Alloh Maha Mengetahui apa yang engkau kerjakan ”

b. Sunnah Nabi

1) Hadis tentang aqilah, “ Diriwatkan oleh Abu Hurairah ra : Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyath) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki)” (Hadists riwayat Bukhori)⁶

2) Hadists tentang niat,

Dari Umar bin Khattab ra., dia berkata : Telah bersabda Rasulullah SAW. : “ Sesungguhnya semua pekerjaan itu tergantung dari niatnya, dan setiap orang itu tergantung dari apa yang diniatkannya...” (Muttafaqun ‘alaih)

1) Hadists tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang, Dari Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad bersabda : “ Barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang maka Allah SWT akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat.” (riwayat Muslim)

2) Hadis tentang anjuran meninggalkan ahli waris yang kaya, Dari Amir bin Sa’ad bin Abi Waqqash, telah bersabda Rasulullah SAW : “ Lebih baik jika engkau meninggalkan anak-anak kamu (ahli waris) dalam keadaan kaya raya, daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin (kelaparan) yang meminta-minta kepada manusia lainnya “ (riwayat Bukhori)

3) Hadis tentang menghindari resiko,

Dari Anas bin Malik ra, bertanya seseorang kepada Rasulullah SAW tentang (untanya): “Apakah (unta) ini saya ikat saja atau langsung saya bertawakkal (pada Allah SWT)? Bersabda Rasulullah SAW : Pertama ikatlah unta itu kemudian bertawakkallah kepada Allah SWT.” (Riwayat At Turmuzi)

c. Piagam Madinah

Yang memuat ketentuan tentang ketentuan uang darah (diyath atau *blood money*) dalam pasal 3 sampai 10, dan ketentuan pasal 11 dimana kaum mukmin harus saling menanggung utang bagi yang kesulitan dan diyath (konsep aqilah)

d. Fatwa Dewan Syari’ah Majelis Ulama Indonesia tentang Asuransi Syari’ah

- 1) Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari’ah
- 2) Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 51/DSN-MUI/X/2006 tentang Akad Mudharabah dan Musytarakah pada Asuransi Syari’ah
- 3) Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 52/DSN-MUI/X/2006 tentang Wakalah bil Ujrah Asuransi Syari’ah
- 4) Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 53/DSN-MUI/X/2006 tentang Akad Tabarru’ pada Asuransi dan Reasuransi Syari’ah

⁶ AM. Hasan Ali, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam, Kencana, Jakarta, 2004 hlm 114

Peneraan prinsip asuransi syariah dalam pengelolaan polis dana asuransi syaria'ah di Indonesia

Pada hakikatnya asuransi syariah tidaklah beda jauh dengan dengan prinsip-prinsip dasar yang berlaku pada ekonomi islam secara komperhensif dan bersifa major, karena asuransi syariah merupakan turunan dari konsep ekonomi islam secara menyeluruh, dalam hal ini prinsip dasar asuransi syariah adalah sebagai berikut:⁷

a. Tauhid (*Unity*)

Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk tabungan yang ada dalam syari'ah islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan.

Dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas berasuransi ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita.

b. Keadilan (*Justice*)

Prinsip kedua dalam berasuransasi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terkait dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban anantara peserta asuransi dan perusahaan asuransi.

Di sisi lain keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan dari hasil investasi dana nasabah harus dibagai sesuai dengan akad yang disepakati sejak awal. Jika nisbah yang disepakati antara kedua belah pihak 40:60, maka realita pembagian keuntungan juga harus mengacu pada keuntungan tersebut.

c. Tolong menolong (*ta'awun*)

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan asuransi adalah harus didasari dengan semangat tolong-menolong (*ta'awun*) antar anggota. Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.

Dalam hal ini Allah SWT telah menegaskan dalam firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya:

“...tolong menolongkah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah.”

Praktik tolong menolong dalam asuransi adalah unsur utama pembentuk bisnis asuransi. Tanpa adanya unsur ini atau semata-mata untuk mengejar bisnis berarti perusahaan asuransi itu sudah kehilangan karakter utamanya, dan seharusnya sudah wajib terkena penalti untuk dibekukan operasionalnyasebagai perusahaan asuransi

d. Kerja sama (*Cooperation*)

Prinsip kerja sama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi islami. Kerja sama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat memakai konsep mudharabah atau musyarakah. Konsep mudharabah dan musyarakah adalah dua buah konsep dasar dalam kajian ekonomika dan mempunyai nilai historis dalam perkembangan keilmuan.

⁷ Hasan ali. *Asuransi dalam perspektif hukum Islam*, Jakarta, prenada media, 2004. 125-127

e. **Amanah (*Trustworthy / al-Amanah*)**

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui auditor public. Prinsip amanah juga harus berlaku pada diri peserta asuransi. Seseorang yang menjadi peserta asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya.

f. **Kerelaan (*al-Ridha*)**

Dalam bisnis asuransi, kerelaan (*al-ridha*) dapat diterapkan pada setiap peserta asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial (*tabarru'*). Dana sosial (*tabarru'*) memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu anggota asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.

g. **Larangan riba⁸**

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* “tambahan”. Dalam pengertian lain, secara linguistik riba berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan untuk istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menjelaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil yang bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.

h. **Larangan judi (*Maisir*)**

Kata maisir dalam bahasa Arab arti secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai “suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan kejadian atau tindakan tertentu.

Dalam industri asuransi, adanya maisir atau gambling disebabkan adanya *gharar* sistem dan mekanisme pembayaran klaim.⁹

Mohd Fadli Yusof, menjelaskan bahwa unsur maisir dalam asuransi konvensional terjadi karena di dalamnya terdapat faktor *gharar*. Ia menyatakan, “adanya unsur al-maisir “perjudian” akibat adanya unsur *gharar*, terutama dalam kasus asuransi jiwa. Apabila seorang pemegang asuransi meninggal dunia, sebelum akhir periode polis asuransi, namun telah telah membayar sebagian preminya, maka tertanggung akan menerima sejumlah uang tertentu. Bagaimana cara memperoleh uang dan dari mana asalnya tidak diberitahukan kepada pemegang polis. Hal inilah yang dipandang sebagai al-maisir “perjudian” dalam asuransi konvensional”

i. **Larangan gharar**

Gharar dalam pengertian bahasa adalah *al-khida'* yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Muhammad Syakir Sula memberikan pengertian tentang *gharar* sebagai *al-khatar* dan *al-taghrir*, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian. Oleh karena itu dikatakan: *al-dunya mata 'ul ghuruur* artinya dunia itu adalah kesenangan yang menipu¹⁰.

⁸ M, Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Wacana Ulama Dan Cendekiawan*. TAZKIA Institute, 1999. Hal. 59

⁹ Muhammad Syakir Sula. *Asuransi Syariah Life and General*. Jakarta, Gema Insani, 2004. Hal. 48

¹⁰ *Ibid*

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk pengaturan asuransi syariah saat ini masih mengacu pada Undang-Undang nomor 2 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Perasuransian, Peraturan Pemerintah No 73 tahun 1992, Kepmenkeu dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia belum ada aturan yang mengatur secara khusus baik dalam Undang-Undang maupun peraturan pelaksanaannya. Prinsip-prinsip pengelolaan dana dalam polis asuransi syaria'ah dengan menggunakan akad bisnis dan akad tolong menolong yang didasarkan pada prinsip tauhid, keadilan, ta'awun, cooperation, al-amanah, al-ridha, larangan riba, maisir, larangan ghara.

Kepada para pihak yang terkait dengan perjanjian dalam asuransi syariah mengingat ini berlaku bagi kedua belah pihak perlu mempelajari isi, makna syariah agar tidak menimbulkan peristiwa hukum diakibatkan lemahnya peraturan terkait asuransi syariah. Bagi perusahaan asuransi syariah dan nasabah jika terjadi sengketa hendaknya menyelesaikannya melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

Referensi

- Abdulkadir, M., & Muniarti, R. (2000). *lembaga keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Ali, A. (2004). *Asuransi dalam Persfeki Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Ali, H. (2004). *Asuransi dalam Persfektif Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Antonio, M. (1999). *Bank Syariah wacana Ulama dan Cendiakawan*. Tazkia Institute: Jakarta.
- Antonio, M. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anwar, S. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Djamil, F. (2001). *"Hukum Perjanjian Syariah"*, dalam *Mariam Darus Badruzaman*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2005). *Pengantar Hukum Bisnis : Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Hartono, S. R. (1992). *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mariam, & Zaman, M. D. (1995). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- Nasution, S. (1992). *Metode Peneltiian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Oktava, M. (2017). Eksistensi Ketetapan MPR Dalam Hirarki Peraturan PerUndang-Undangan Indonesia. *jurnal IUS*.
- Sudikno, M. (2004). *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Sula, M. (2004). *Asuransi Syariah Life and General*. Jakarta: Gema Insani.
- Sula, M. (2004). *Asurasni Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press.